



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2012/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMXRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di XXXX selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kePXteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, tertanggal 03 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA Sgm, tanggal 03 Januari 2012, telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2002, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 454/32/X/2002, tertanggal 10 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.



- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara berganti, di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sampai bulan Pebruari 2010.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang anak-anak tersebut sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, namun rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih tetap dipertahankan.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :
 - a Tergugat sering minum minuman keras, hingga mabuk dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - b Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan anaknya, disebabkan tergugat sering keluar rumah sampai pagi dan meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa sepengetahuan penggugat.
 - c Tergugat suka main cinta /selingkuh dengan perempuan lain.
 - d Tergugat sering berkata kasar, bahkan tergugat memukul penggugat.
- Bahwa pada tahun 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, lalu tergugat meninggalkan penggugat selama satu bulan, baru kembali ke rumah, dan setelah satu bulan tinggal di rumah, tergugat pergi lagi selama kurang lebih satu bulan karena digrebek polisi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tergugat pergi lagi meninggalkan penggugat selama 2 bulan, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2010, karena tergugat menjual Televisi tanpa sepengetahuan penggugat dan uangnya digunakan untuk main judi, dan jika tergugat marah tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor : 454/32/X/2002 tertanggal 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan distempel pos, foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama TSaksi1 dan saksi 2, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, hal ini disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, hingga mabuk dan main judi, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat kasar dan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul penggugat, dan sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga penggugat tidak memiliki harapan untuk hidup rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dianggap telah mengakui serta membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga majelis hakim berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memandang perlu untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan saksi-saksi, penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti “ P”) telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu TSaksi1 dan saksi 2, keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hal ini disebabkan karena tergugat suka main judi bahkan tergugat jadi buron polisi, minum minuman keras, berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama X.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, dan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat telah bersesuaian pula sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi, selain itu kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah serta memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi penggugat telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil suatu alat bukti saksi sehingga kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus karena tergugat sering minum minuman keras, tergugat sering main judi bahkan tergugat menjadi buron polisi, minum minuman keras, tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama X.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang tanpa nafkah untuk penggugat dan anaknya serta tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat agar keduanya kembali rukun membina rumah



tangga akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah berkeras untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada PXtera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua undang-undang No.7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan PXtera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1433 Hijeriah, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Drs. H. M. Hasby, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas, sebagai pXtera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Dra. Hj. Murni Djuddin

Drs. H. M. Hasby, M.H.

PXtera Pengganti

Drs. H. S. Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)